



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT TELKOM SATELIT INDONESIA

TENTANG

PENYEDIAAN AKSES INTERNET KEPADA MASYARAKAT DI DESA DAN DAERAH
TERTINGGAL MELALUI LAYANAN SATELIT

NOMOR: 03/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR: 612/D0.000/HK-05/TSAT/07.2025

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **LUKMAN HAKIM ABD RAUF** : Direktur Utama, yang diangkat berdasarkan Akta No. 06 tanggal 6 April 2022, dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum suratnya Nomor: AHU-AHU-AH.01.09-0002320 tanggal 7 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Telkom Satelit Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Telkom Landmark Tower Lt 21 Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan telekomunikasi berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi berbasis satelit untuk seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang penyediaan akses internet kepada masyarakat di desa dan daerah tertinggal melalui layanan satelit, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

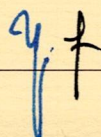
- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. penyediaan infrastruktur digital melalui pemasangan layanan akses internet menggunakan teknologi satelit dan turunannya;
- c. pengembangan layanan digital melalui implementasi akses layanan internet;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan literasi digital bagi masyarakat;
- e. pendampingan teknis pengelolaan dalam layanan digital; dan
- f. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini juga tetap mengacu kepada persetujuan yang diperlukan oleh masing-masing PIHAK, sesuai dengan peraturan maupun kebijakan internal PIHAK tersebut.
- (3) Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan hanya merupakan kesepahaman awal serta tidak ada hak dan kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Kesepahaman Bersama ini, kecuali mengenai kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 6 Kesepahaman Bersama ini.

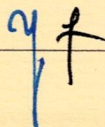
Pasal 4
PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh masing-masing PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hubungannya dengan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini, sejauh yang menyangkut diperlukannya putusan pengadilan atau keputusan hakim terlebih dahulu untuk memberlakukan pengakhiran Kesepahaman Bersama.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

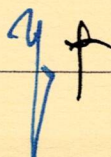


- (5) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala informasi yang berkaitan dengan suatu PIHAK dan/atau afiliasi PIHAK tersebut, yang dipertukarkan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, baik dalam bentuk tertulis, lisan, berupa dokumen elektronik, maupun dalam bentuk lainnya, baik yang terdapat atau tidak terdapat tanda "Rahasia", termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang berhubungan dengan kondisi usaha, informasi keuangan, strategi pemasaran, rencana bisnis, prosedur-prosedur, *supplier*, pemasok, klien/pelanggan/nasabah/mitra (termasuk calon), operasional, harga, perjanjian, produk, layanan, sistem, perangkat, peta, teknologi, rahasia dagang, gambar desain, informasi teknis, struktur organisasi perusahaan, kepemilikan saham, keberadaan Kesepahaman Bersama ini, syarat dan ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, baik sebelum maupun setelah tanggal efektif adalah informasi rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) Suatu PIHAK ("Pihak Penerima") dilarang untuk memanfaatkan atau menggunakan suatu Informasi Rahasia yang diperoleh atau diterima dari PIHAK lainnya ("Pihak Pemberi") selain dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dengan tetap tunduk pada ketentuan kerahasiaan pada Pasal 6 ini, masing-masing PIHAK dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada direktur, komisaris, manajemen, pegawai/karyawan, konsultan, penasihat (*advisor*), kuasa, akuntan, kreditur, kontraktor, agen, dari masing-masing PIHAK dan/atau afiliasinya ("Penerima Yang Diizinkan"), dan PIHAK tersebut wajib memastikan bahwa Penerima Yang Diizinkan tunduk dan mematuhi kewajiban kerahasiaan tersebut.
- (4) Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Pasal ini, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan pada Kesepahaman Bersama ini tidak berlaku terhadap suatu Informasi Rahasia yang:
- pada saat pengungkapannya sudah berada pada kepemilikan yang sah dari Pihak Penerima tanpa adanya larangan untuk pengungkapan;
 - telah tersedia pada Pihak Penerima dari sumber lain tanpa adanya larangan untuk pengungkapan;
 - telah dikembangkan sendiri oleh Pihak Penerima, tanpa mengacu pada Informasi Rahasia yang disampaikan oleh Pihak Pemberi; atau
 - telah atau akan menjadi tersedia untuk umum, yang bukan dari akibat kesalahan atau pelanggaran Kesepahaman Bersama ini oleh Pihak Penerima.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



- (5) Apabila disebabkan oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku atau berdasarkan perintah suatu otoritas pemerintah pengadilan, atau instansi pemerintahan lainnya yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan obligasi maupun pasar modal baik terkait Pihak Penerima maupun afiliasinya, Pihak Penerima diminta atau diwajibkan untuk mengungkapkan suatu Informasi Rahasia, maka:
- Pihak Penerima wajib menyampaikan kepada Pihak Pemberi sebelum pengungkapan tersebut sesegera mungkin setelah adanya permintaan atau kewajiban tersebut, atau apabila tanpa kesempatan untuk menyampaikan pemberitahuan sebelumnya, maka Pihak Penerima wajib sesegera mungkin memberitahukan kepada Pihak Pemberi pada saat yang sama dengan pengungkapan tersebut;
 - Pihak Penerima hanya akan membatasi pengungkapan tersebut pada Informasi Rahasia yang relevan sebagaimana diminta atau diwajibkan saja;
 - Pihak Penerima wajib mengusahakan permintaan perlindungan terhadap Informasi Rahasia yang dianggap perlu dengan tetap berkoordinasi dengan Pihak Pemberi; dan
 - Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tidak mengurangi nilai kerahasiaan atau mengubah status Informasi Rahasia menjadi informasi umum/biasa.
- (6) Kewajiban Pihak Penerima untuk menjaga kerahasiaan atas Informasi Rahasia tetap berlaku seterusnya setelah berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini berakibat timbulnya kewajiban PIHAK yang melakukan pelanggaran tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya dan PIHAK yang melakukan pelanggaran tersebut wajib melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menghentikan atau meminimalisir akibat-akibat yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

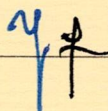
Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor
17, Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Direktur Komersial
Alamat : Gedung Telkom Landmark Tower Lt 21 Jl. Jend
Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta Selatan 12710
Telepon : (021) 279 33 230

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

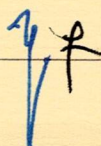
Pasal 9
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
DATA PRIBADI

Sehubungan dengan potensi kerjasama dan dengan tetap tunduk pada segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan atau mengatur perihal data pribadi ("Peraturan Data Pribadi") dalam hal salah satu PIHAK (disebut juga "Pihak Penerima") terbuka ke atau mendapatkan akses ke data atau informasi yang tergolong sebagai data pribadi berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku tersebut ("Data Pribadi") dari PIHAK lainnya (disebut juga "Pihak Pemberi") maka PIHAK tersebut hanya akan menggunakan, memproses dan/atau mengungkapkan Data Pribadi sesuai dengan Peraturan Data Pribadi dan untuk potensi kerjasama sesuai Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

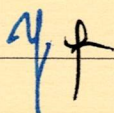


Dalam hal terjadi kebocoran Data Pribadi milik Pihak Pemberi, maka Pihak Penerima akan mengupayakan untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kebocoran tersebut dengan mengunci atau menutup akses terhadap Data Pribadi, dan melakukan asesmen untuk mengonfirmasi kebocoran Data Pribadi tersebut.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Kesepahaman Bersama ini tidak bersifat eksklusif dan tidak membatasi PARA PIHAK untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sejenis dengan pihak lainnya, dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan lain dalam Kesepahaman Bersama ini termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan tentang kerahasiaan dan data pribadi.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran, ketidaksepahaman, konflik/perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul antara PARA PIHAK atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Tidak ada kelalaian atau penundaan oleh salah satu PIHAK dalam melaksanakan setiap hak-hak dan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Kesepahaman Bersama ini, yang akan berlaku atau dianggap sebagai pengesampingan atasnya, dan pelaksanaan atau penggunaan setiap atau sebagian atas hak tidak akan menghalangi pelaksanaan lebih lanjut atas hak-hak tersebut.
- (4) Apabila salah satu dari ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut akan tidak akan mempengaruhi keberlakuan dari Kesepahaman Bersama ini, dan ketentuan-ketentuan yang lain akan tetap berlaku dan efektif diantara Para Pihak.
- (5) Tidak ada PIHAK yang dapat mengalihkan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Kesepahaman Bersama ini (baik sebagian maupun seluruhnya) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya. Dalam hal pengalihan tersebut disetujui, Kesepahaman Bersama ini juga akan mengikat dan berlaku untuk kepentingan penerus/pengganti/penerima pengalihan yang sah dari masing-masing PIHAK.
- (6) Lampiran, berita acara, dokumen dan/atau surat-surat yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini, selama ditandatangani oleh pejabat yang berwenang secara sah berdasarkan peraturan internal di masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Pasal 12
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



LUKMAN HAKIM ABD RAUF

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:

[Signature]

PIHAK KEDUA:

[Signature]

Pasal 12
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



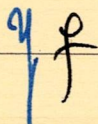
LUKMAN HAKIM ABD RAUF

PIHAK KESATU,



TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

